

TATA CARA – PENGAWASAN – KETENAGAKERJAAN 2026

PERMENAKER NO. 15, BN 2026/NO. 681, 20 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 11
TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :- bahwa untuk meningkatkan kepastian perlindungan terhadap pekerja/buruh dan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 11 Tahun 2026; PERMENAKER No. 14 Tahun 2026;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang meliputi pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Provinsi di wilayah tempat pekerja/buruh bekerja;
- Pelaksanaan pengujian penerapan norma kerja untuk menetapkan kekurangan hak pekerja/buruh berupa upah lembur, upah minimum, dan/atau manfaat jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- Penetapan kekurangan hak pekerja/buruh dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. Peraturan ini juga mengatur kewajiban pengusaha untuk melaksanakan penetapan pemenuhan hak pekerja/buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan diterima, mekanisme permohonan penetapan ulang oleh pihak yang tidak menerima hasil penetapan, serta tata cara pengujian kembali oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.
- Kewenangan Kepala Dinas Provinsi untuk menerbitkan surat keterangan berdasarkan permohonan perusahaan, beserta prosedur verifikasi dan batas waktu penerbitannya. Perubahan juga mencakup penyesuaian dan penambahan format lampiran sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Oktober 2026;

- Lampiran: 13 hlm.